



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/710 /II.01/HK/2009

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2010

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 dan Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, dipandang perlu membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Lampung Tahun 2010 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Lampung Tahun 2010 dengan susunan personalia dan Sturktur Tim Koordinasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut terlampir:
- a. Tugas:
1. mengkoordinasikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan; dan
2. mengkoordinasikan pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Provinsi Lampung.

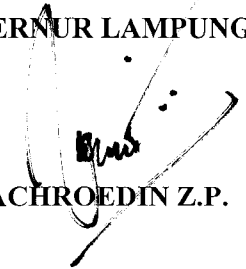
b. Fungsi:

1. Pengkoordinasian penyusunan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi sebagai dasar penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi di bidang penanggulangan kemiskinan;
2. Pengkoordinasian forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau forum gabungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
3. Pengkoordinasian forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau forum gabungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD); dan
4. Pengevaluasian pelaksanaan perumusan dokumen rencana pembangunan daerah bidang penanggulangan kemiskinan.

- KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Bappeda Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2010 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 11 - 12 - 2009

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Menko Kesra/Ketua TKPK Pusat di Jakarta;
2. Menko Perekonomian/Wakil Ketua TKPK Pusat di Jakarta;
3. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
6. Ketua DPRD Kab/Kota se-Provinsi Lampung;
7. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
8. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Kepala Badan/Dinas Provinsi Lampung;
10. Kepala Bappeda Kab/Kota se-Provinsi Lampung;
11. Kepala Badan/Dinas/Kantor PMD Kab/Kota se-Provinsi Lampung;
12. Kepala Biro Hukum Setdaprov. Lampung di Telukbetung;
13. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 710 /II.01/HK/2009

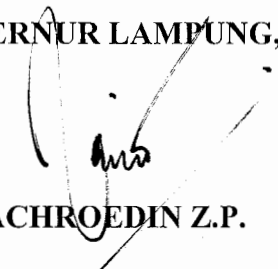
TANGGAL : 11 - 12 - 2009

**SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI
PENANGGULANGAN KEMISKINAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2010**

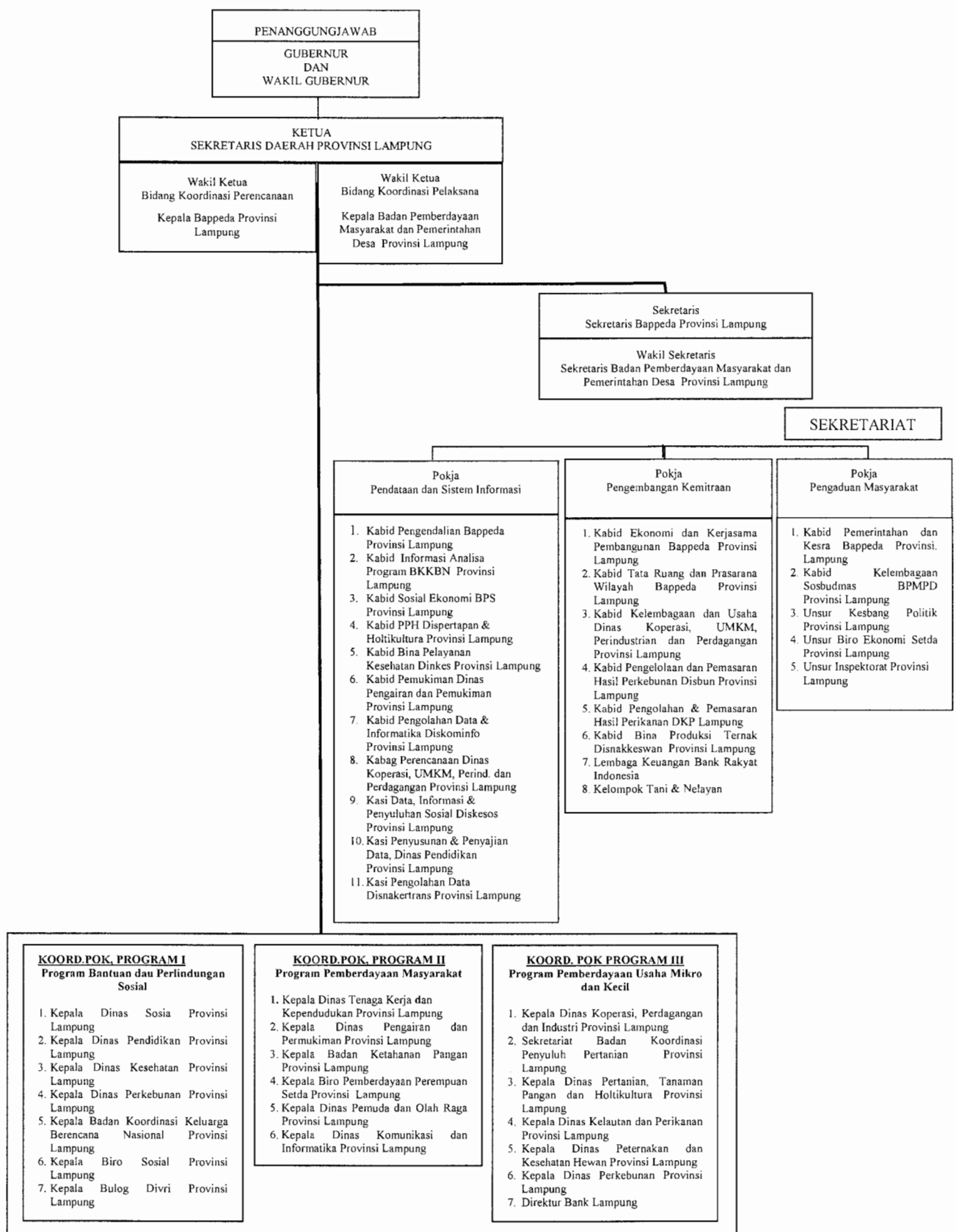
- | | | | |
|-------|--|---|--|
| I. | Penanggung Jawab | : | 1. Gubernur Lampung.
2. Wakil Gubernur Lampung. |
| II. | Ketua | : | Sekretaris Daerah Provinsi Lampung |
| III. | Wakil Ketua Bidang Koordinasi Perencanaan | : | Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung |
| IV. | Wakil Ketua Bidang Koordinasi Pelaksana | : | Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung |
| V. | Sekretaris | : | Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung |
| VI. | Wakil Sekretaris | : | Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Provinsi Lampung |
| VII. | Koordinator Kelompok Program I
Program Bantuan dan Perlindungan Sosial | : | 1. Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
4. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung
5. Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Provinsi Lampung
6. Kepala Biro Sosial Provinsi Lampung
7. Kepala Bulog Divri Provinsi Lampung |
| | Koordinator Kelompok Program II
Program Pemberdayaan Masyarakat | : | 1. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan Provinsi Lampung
2. Kepala Dinas Pengairan dan Permukiman Provinsi Lampung
3. Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung
4. Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung
5. Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Lampung
6. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung |
| | Koordinator Kelompok Program III
Program Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil | : | 1. Kepala Dinas Koperasi, Perdagangan dan Industri Provinsi Lampung
2. Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluh Pertanian Provinsi Lampung
3. Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Lampung
4. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung
5. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung
6. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung
7. Direktur Bank Lampung |
| VIII. | Sekretariat
1. Pokja Pendataan dan Sistem Informasi | : | 1. Kabid Pengendalian Bappeda Provinsi Lampung
2. Kabid Informasi Analisa Program BKKBN Provinsi Lampung
3. Kabid Sosial Ekonomi BPS Provinsi Lampung
4. Kabid PPH Disertapan dan Holtikultura Provinsi Lampung
5. Kabid Bina Pelayanan Kesehatan Dinkes Provinsi Lampung
6. Kabid Pemukiman Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung |

7. Kabid Pengolahan Data dan Informatika Diskominfo Provinsi Lampung
 8. Kabag Perencanaan Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung
 9. Kasi Data, Informasi dan Penyuluhan Sosial Diskesos Provinsi Lampung
 10. Kasi Penyusunan dan Penyajian Data, Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
 11. Kasi Pengolahan Data Disnakertrans Provinsi Lampung
2. Pokja Pengembangan Kemitraan :
1. Kabid Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan Bappeda Provinsi Lampung
 2. Kabid Tata Ruang dan Prasarana Wilayah Bappeda Provinsi Lampung
 3. Kabid Kelembagaan dan Usaha Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung
 4. Kabid Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Disbun Provinsi Lampung
 5. Kabid Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan DKP Lampung
 6. Kabid Bina Produksi Ternak Disnakkeswan Provinsi Lampung
 7. Lembaga Keuangan Bank Rakyat Indonesia
 8. Ketua Kontak Tani dan Nelayan Andalan Provinsi Lpg
3. Pokja Pengaduan Masyarakat :
1. Kabid Pemerintahan dan Kesra Bappeda Prov. Lampung
 2. Kabid Kelembagaan Sosbudmas BPMPD Provinsi Lampung
 3. Kabag Kesbang Politik Provinsi Lampung
 4. Kepala Biro Ekonomi Setda Provinsi Lampung
 5. Sekretaris Inspektorat Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

**BAGAN STRUKTUR TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2010**



GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.